

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO

2025

Kpt SJ 19 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa diubah dengan UU No.7 tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Kpt KPU No.1356 Tahun 2023; Kpt KPU Kolaka Utara No.2 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara ini ditetapkan: PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Juli 2025.